



PUTUSAN
Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Agung Purnama, Tempat, Tanggal Lahir Musi Rawas, 23 Juni 2000, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Jl. Dayang Torek Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 September 2024 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Llg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Rejang Lebong, No. 1702071082024020 tertanggal 19 Agustus 2024. PEMOHON yang bernama Agung Purnama dan Liza Samsuarni adalah pasangan suami-istri yang merupakan orang tua kandung dari Marsel Putra Purnama;
2. Bahwa PEMOHON adalah Benar Warga Kelurahan Dayang Torek, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk PEMOHON dengan NIK: 1605152305000001;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga PEMOHON tercatat nama anak Marsel Putra Purnama dengan Akta Kelahiran No.1673-LT-24092024-0001 tertanggal 24 September 2024 dan Kartu Keluarga No.1673060606240001 tidak tercatat nama orang tua anak yaitu Agung Purnama (PEMOHON) pada kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan tidak tercatat nama orang tua anak yaitu Agung Purnama (PEMOHON) pada kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, PEMOHON ingin kiranya dapat memasukan nama Agung Purnama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
5. Bahwa dengan tidak dicatatnya nama Agung Purnama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut merupakan kesalahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau;
6. Bahwa terhadap kekeliruan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, untuk memanggil Pemohon mengikuti Persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki/memasukan nama Agung Purnama (PEMOHON) pada Akta Kelahiran Anak Marsel Putra Purnama dan Kartu Keluarga;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau untuk mengeluarkan Akta Kelahiran Anak Marsel Putra Purnama dan Kartu Keluarga dengan perbaikan/memasukan nama Agung Purnama (PEMOHON) sesuai dengan Putusan Pengadilan;
4. Membebaskan kepada PEMOHON segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1673-LT-24092024-0001, atas nama Marsel Putra Purnama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 24 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 1702071082024020, atas nama Agung Purnama dan Liza Samsuarni, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1673060606240001 atas nama Kepala Keluarga Agung Purnama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 24 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1702076604000001 atas nama Liza Samsuarni dan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1605152305000001 atas nama Agung Purnama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ali Hanapia:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Marsel Putra Purnama dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Liza Samsuarni;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya Liza menikah pada tahun 2018 mengenai tanggal dan bulannya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya secara agama Islam;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dari bapaknya Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1702071082024020, atas nama Agung Purnama dan Liza Samsuarni, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu tanggal 20 Agustus 2024;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa di buku nikah ini tertulis Pemohon menikah pada tanggal 19 Agustus 2024;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon dan istrinya hanya dilakukan antar keluarga saja;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan istrinya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Marsel Putra Purnama;
 - Bahwa Anak Pemohon lahir pada tahun 2020 sedangkan tanggal dan bulannya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak menjenguk saat kelahiran anak Pemohon karena Saksi sedang bekerja di Kota Lubuklinggau, hanya istri Saksi saja yang datang menjenguk;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan istrinya tinggal di daerah Talangrejo;
 - Bahwa Saksi yakin anak Marsel Putra Purnama adalah anak Pemohon dan istrinya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Pemohon yaitu Liza tidak pernah menikah dengan siapa pun;
 - Bahwa istri Pemohon dari kecil bertetangga dengan Saksi;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi **Fatmawati**;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon yaitu Saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan akta kelahiran atas nama anaknya Marsel Putra Purnama yang mana didalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibu dan tidak ada nama ayah jadi tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama ayah di akta kelahiran anak Pemohon dan di kartu keluarga;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Liza Samsuarni;
 - Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2018, tanggal dan bulannya Saksi lupa;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya di daerah Tanjung Sanai;
 - Bahwa Pemohon menikah secara agama islam;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon, Saksi hanya datang sore harinya setelah Pemohon dan istrinya menikah;
 - Bahwa Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Marsel Putra Purnama;
 - Bahwa anak Pemohon lahir pada tahun 2020 tanggal dan bulannya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Liza tidak pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dan Sdr. Liza telah dicatatkan atau belum;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat buku nikah Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasannya mengapa di buku nikah Pemohon dan istrinya tertulis Pemohon menikah pada tanggal 19 Agustus 2024;
 - Bahwa Saksi yakin kalau Anak Marsel Putra Purnama adalah anak dari Pemohon dan Liza;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;
- 3. Saksi Liza Samsuarni;**
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Pemohon;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon dan Saksi yaitu semula hanya tercantum nama ibu dan akan ditambah nama ayah;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 28 Desember 2018 secara agama islam dan menikah dibawah tangan/nikah siri;
- Bahwa yang hadir pada waktu pernikahan hanya keluarga terdekat saja;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tidak sempat mengurus dan pada saat nikah siri, Saksi dan Pemohon hanya mendapat selembar kertas dari Penghulu dan tidak sempat dilaporkan ke KUA jadinya tidak bisa buat isbat nikah;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat tersebut sudah tidak tahu lagi dimana, Saksi dan Pemohon lupa meletakkan dimana;
- Bahwa Saksi dan Pemohon pernah ke Penghulu untuk mengurus buku nikah dan minta surat keterangan nikah dari Penghulu namun tidak ada respon dari Penghulunya;
- Bahwa pernikahan tidak dilaporkan ke KUA karena dari Penghulunya akan langsung diuruskan dan kami percaya, ternyata oleh Penghulu nya tidak urus;
- Bahwa setelah menikah, Saksi dan Pemohon tinggal di Rupit;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menikah dengan orang lain namanya Jandullah;
- Bahwa status Saksi pada saat menikah dengan Pemohon adalah janda;
- Bahwa buku nikah Saksi dan Pemohon diurus di KUA Padang Ulak Tanding;
- Bahwa Saksi mempunyai anak dan anak Saksi yang mengasuh adalah ibu Saksi;
- Bahwa pernikahan baru diurus di daftarkan karena tidak punya uang dan menurut cerita orang-orang kalau mengurus buku nikah perlu biaya yang banyak;
- Bahwa benar Anak Marsel Putra Purnama adalah anak Saksi dengan Pemohon;

4. Saksi Rosya Dewi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu mertua pemohon atau saksi adalah ibu kandung isteri Pemohon yang bernama Liza Samsuarni;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Akta Kelahiran;
- Bahwa Anak Pemohon belum sekolah;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Akte kelahiran anak pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, istri dari pemohon sudah pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon dan istrinya menikah tahun 2018 di Tanjung Sanai;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 1 (satu) orang bernama Marsel dan lupa tahun berapa lahir;
- Bahwa Marsel benar merupakan anak dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi umur anak pemohon sekarang sudah 4 (empat) tahun dan tinggal bersama dengan pemohon dan istrinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon Marsel lahir tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu pemohon dan istri menikah, dan hanya keluarga dekat saja yang datang;

5. Saksi **Rusmida**;

- Bahwa Saksi merupakan ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon dan istrinya menikah pada tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon dan istri memiliki 1 (satu) anak bernama Marsel lahir tahun 2020;
- Bahwa dari sejak menikah sampai dengan sekarang pemohon dan istri belum pernah bercerai;
- Bahwa benar Marsel anak dari Pemohon karena Saksi tahu saat Marsel lahir dan selama menikah Pemohon dan istri tinggal dengan Saksi di Rupi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan/pengakuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena pada saat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Marsel Putra Purnama tidak ada tercantum nama Pemohon sebagai ayah dari anak Marsel;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon menikah secara dibawah tangan/siri;
- Bahwa buku nikah dibuat pada tahun 2024;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tahun 2020;
- Bahwa pernikahan Pemohon baru dicatatkan karena Pemohon dan isteri Pemohon tidak sempat mengurus, dan pada saat nikah siri Pemohon dan isteri Pemohon hanya mendapat selebar kertas dari Penghulu dan tidak sempat dilaporkan ke KUA jadinya tidak bisa buat isbat nikah, dan surat yang selebar itu sudah hilang sehingga Pemohon dan isteri Pemohon tidak bisa mengurus buku nikah;
- Bahwa buku nikah baru diurus ditahun 2024 karena Pemohon dan isteri Pemohon tidak memiliki uang untuk mengurus buku nikah yang menurut orang-orang memerlukan biaya yang banyak;
- Bahwa anak yang bernama Marsel Putra Purnama adalah benar anak Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon sebagai ayah kandung dari Anak bernama Marsel Putra Purnama ingin agar nama Pemohon yaitu Agung Purnama dapat dimasukkan ke dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga sebagai ayah dari Anak Marsel Putra Purnama;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai dengan produk P-

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan P-4 serta 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian dalil-dalil Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai Penduduk dan yang bertempat tinggal di Jalan Dayang Torek Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau (*vide alat bukti tertulis bertanda P-3 dan P-4*);
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon yaitu Saksi Liza Samsuarni telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 28 Desember 2018 dengan hanya dihadiri oleh keluarga terdekat saja di Tanjung Senai (*vide keterangan Para Saksi*);
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Istri Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Marsel Putra Purnama yang lahir pada tanggal 17 Juli 2020, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon hanya terdapat nama Istri Pemohon dan tidak memuat nama Pemohon (*vide alat bukti tertulis bertanda P-1*);
- Bahwa anak laki-laki bernama Marsel Putra Purnama tersebut benar merupakan anak dari Pemohon, hal tersebut dibuktikan sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Para Saksi serta pengakuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mendaftarkan perkawinan Pemohon bersama istrinya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau pada tanggal 19 Agustus 2024 (*vide alat bukti tertulis bertanda P-2*);
- Bahwa karena anak pemohon lahir sebelum perkawinan dicatatkan, maka anak Pemohon yang bernama Marsel tersebut hanya dapat dicatatkan dan tercatat sebagai anak dari ibunya (*vide alat bukti tertulis bertanda P-1*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak, selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan terdaftar sebagai Penduduk Kota Lubuklinggau yang tinggal beralamat di Jalan Dayang Torek Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau, fakta mana membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang oleh karenanya

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas domisili, permohonan Pemohon secara yuridis formal adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Anak Pemohon yang bernama Marsel Putra Purnama tersebut hanya dicatatkan dan tercatat sebagai anak dari ibunya, sehingga Pemohon ingin agar namanya ikut dimasukkan ke dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk memasukkan nama Pemohon tersebut ke dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pada dasarnya tidak ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa walaupun permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat Pemohon merupakan masyarakat yang awam akan hukum, sehingga terdapat ketidakpahaman untuk menguraikan maksud dan permohonannya sebagaimana yang dapat diakomodir oleh hukum;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terdapat pengaturan mengenai pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan anak berdasarkan penjelasan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengakuan anak berdasarkan penjelasan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dari uraian tentang pengertian pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak tersebut dihubungkan dengan tujuan maupun dalil yang mendasari permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai pengesahan anak Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa kemudian mengenai pengesahan anak ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi bahwa "Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan";

Menimbang bahwa baik dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut diatas mengenai pengesahan anak dilakukan berdasarkan penetapan tidak disebutkan secara rinci pengadilan mana yang dimaksud, kemudian dikarenakan Pemohon merupakan pemeluk agama Islam, maka untuk melihat apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili hal yang berkenaan mengenai pengesahan anak, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa kewenangan dari Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syariah;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama tersebut diatas tidak menyebutkan bahwa pengesahan anak masuk ke dalam wewenang Pengadilan Agama, sehingga disini Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memutus perkara *aquo* dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Kota Lubuklinggau maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/20120 tanggal 17 Pebruari 2012 pada pokoknya menegaskan bahwa hubungan perdata antara seorang laki-laki sebagai bapak biologis dari seorang anak yang lahir diluar perkawinan, selain dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdasarkan alat bukti lain menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa Marsel Putra Purnama lahir di Kota Lubuklinggau pada tanggal 17 Juli 2020 benar merupakan anak yang lahir dalam kehidupan bersama yang dijalani oleh Pemohon dan Istri Pemohon setelah dilangsungkannya perkawinan secara agama pada tanggal 28 Desember 2018 yang mana perkawinan tersebut baru didaftarkan pada tanggal 19 Agustus 2024 (*vide bukti tertulis bertanda P-2*);

Menimbang, bahwa yang disebut permohonan atau petitum adalah amar yang dapat dikabulkan dan dimuat dalam putusan atau penetapan berupa amar declaratoir atau menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum tertentu, amar constitutif atau putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru dan putusan condemnatoir atau putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan point 1 tidak termasuk jenis amar tersebut, maka harus diabaikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, kemudian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang kesemuanya tidak ada menyangkal maupun menentang keberadaan Anak Marsel Putra Purnama sebagai anak kandung dari Pemohon sebelum melangsungkan atau terikat oleh perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana syarat perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan selain harus dilangsungkan secara agama harus juga dicatatkan di

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Hakim menilai permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Marsel Putra Purnama yang tercatat sebagai anak dari orang tua tunggal yang bernama Liza Samsuarni dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1673-LT-24092024-0001, atas nama Marsel Putra Purnama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 24 September 2024, telah diakui oleh pemohon dalam surat permohonannya dan di persidangan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon, demikian juga orang tua tunggal si anak yang bernama Liza Samsuarni mengakui bahwa anak yang bernama Marsel Putra Purnama adalah anak kandung saksi Liza Samsuarni dan suaminya yaitu Pemohon, dan keterangan bahwa Marsel Putra Purnama juga diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, dan selama pemeriksaan persidangan tidak ada yang membuktikan dan membantah bahwa Marsel Putra Purnama bukan anak Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung anak yang bernama Marsel Putra Purnama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 1702071082024020, atas nama Agung Purnama dan Liza Samsuarni dan bukti P-3 berupa foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1673060606240001 atas nama Kepala Keluarga Agung Purnama, terbukti bahwa pemohon Agung Purnama dan Liza Samsuarni sudah menikah secara agama dan resmi menurut hukum negara, dan selain itu dimana secara substantif permohonan Pemohon yang menghendaki nama Pemohon masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Marsel Putra Purnama dan Kartu Keluarga Pemohon adalah beralasan menurut hukum sedang dipihak lain selama dipersidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut sebagai penyelundupan hukum, *in casu* penggelapan asal-usul anak *a quo*, maka secara substantif, permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dengan demikian permohonan pengesahan anak ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan seperlunya atas bunyi redaksionalnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang isi ketentuannya:

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2). Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan terbukti bahwa anak yang bernama Marsel Putra Purnama adalah anak kandung pemohon, dan berdasarkan ketentuan hukum Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, maka petitum permohonan point 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memerintahkan Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau untuk mencatat perubahan data anak dengan menambahkan nama pemohon Agung Purnama sebagai ayah/bapak dari anak yang bernama Marsel Putra Purnama yang lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 17 Juli 2020 dan mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi bahwa "Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak";

Menimbang bahwa terhadap penambahan di Kartu Keluarga, dikarenakan data yang dimuat dalam Kartu Keluarga tersebut ditarik mengikuti Akta Kelahiran sehingga disini Pengadilan Negeri tidak harus ikut menetapkan perubahan dalam Kartu Keluarga Pemohon, melainkan Pemohon harus melaporkan juga ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tentang penetapan ini sehingga data pada Kartu Keluarga tersebut dapat diperbaiki mengikuti Akta Kelahiran, maka bunyi redaksional petitum angka

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Llg



(3) permohonan Pemohon haruslah dirubah secara mutatis dan mutandis sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari permohonan pemohon adalah sebagaimana petitum permohonan point 2, dan permohonan pemohon tersebut dikabulkan, dan oleh karena dalam perkara ini hanya ada satu pihak yaitu pemohon, maka seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon Agung Purnama untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pemohon Agung Purnama adalah sah sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Marsel Putra Purnama yang lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 17 Juli 2020 yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1673-LT-24092024-0001, atas nama Marsel Putra Purnama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 24 September 2024.
3. Memerintahkan Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau untuk mencatat perubahan data anak dengan menambahkan nama pemohon Agung Purnama sebagai ayah/bapak dari anak yang bernama Marsel Putra Purnama yang lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 17 Juli 2020 dan mencatat pada register akta pengesahan anak serta menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2024 oleh Tri Lestari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Marina Wijayasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Llg



Panitera Pengganti

Hakim

Marina Wijayasari, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------|-------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses | | Rp 80.000,00; |
| 2. Redaksi | | Rp 10.000,00; |
| 3. Materai | | Rp 10.000,00; |
| 4. PNBP | | <u>Rp. 40.000,00;</u> |
| Jumlah | | Rp.140.000,00; |

(Seratus empat puluh ribu rupiah);